

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
YOGYAKARTA (PERDA KOTA YOGYAKARTA)
NOMOR 4 TAHUN 1977 (4/1977)

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 1977/1978

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA

MENIMBANG : Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Tahun Anggaran 1977/1978 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

MENGINGAT :

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kotabesar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. Surat Departemen Dalam Negeri Nomor KUPD. 1/1/18 tanggal 12 Januari 1977 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1977/1978;
7. Surat Wakil Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor K. 1/III.2/2121/1977 tanggal 18 Pebruari 1977 tentang Pedoman Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

1977/1978;

8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1971 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Yogyakarta.

- MENDENGAR :
1. Pembicaraan dalam rapat-rapat Panitia Anggaran tanggal 4, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27 dan 30 Mei 1977.
 2. Pembicaraan dalam rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 1, 2, 4, 6, 9 dan 13 Juni 1977.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Tahun Anggaran 1977/1978.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1977/1978 sebesar Rp. 1.585.611.200,- (satu milyar lima ratus delapan puluh lima juta enam ratus sebelas ribu dua ratus rupiah).

a. Pendapatan :

Rutin	Rp. 1.213.941.200,-
Pembangunan ..	Rp. 371.670.000,-
	----- Rp. 1.585.611.200,-

b. Belanja :

Rutin	Rp. 1.093.742.850,-
Pembangunan ..	Rp. 491.868.350,-
	----- Rp. 1.585.611.200,-

Pasal 2

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan :

Rutin	Rp. -,-
Pembangunan ..	Rp. 408.637.000,-
	----- Rp. 408.637.000,-

b. Belanja :

Rutin	Rp. -,-

Pembangunan .. Rp. 408.637.000,-
----- Rp. 408.637.000,-

Pasal 3

1. Perincian dari ketentuan tersebut pada Pasal 1 dimuat dalam Lampiran A.
2. Perincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut pada Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (1) dimuat dalam Lampiran A. I dan A. II.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini berlaku setelah mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang dan berlaku mulai tanggal 1 April 1977.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 13 Juni 1977

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II
Yogyakarta,
Ketua

Kepala Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II
Yogyakarta,
tertanda

ttd.

ttd.

(LORENTIUS SOEMARTONO)

(ACHMAD)